

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN  
BANK MANDIRI HUB JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



BMK UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Ditujukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal	: Hadiah	Klass
	: Pembelian	
Terima	: Tgl, 11 JUN 2003	RIY
Oleh	: No. Induk	SRS P

**Venty Riyosuwanti**  
NIM. 00903101083

Dosen Pembimbing  
**Drs. RAHMAT MURIANA S, MM**  
NIP. 130 532 059

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2003**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**


**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Nama : Venty Riyosuyanti**  
**NIM : 000903101083**  
**Jurusan : Ilmu Administrasi**  
**Program Studi : Diploma III Perpajakan**  
**Judul : Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan**  
**Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi**  
**Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

**Jember, 21 Maret 2003**

**Menyetujui**  
**Dosen Pembimbing**



**Drs. RAHMAT MURJANA, MM**  
**NIP. 130 523 059**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Venty Riyosuyanti  
NIM : 000903101083  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN  
BANK MANDIRI HUB JEMBER**

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 April 2003  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

- |  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| 1. Drs. H.M. AFFANDI, MA<br>NIP. 130 531 978     | (Ketua)      | : 1. .... |
| 2. Drs. RAHMAT MURJANA S, MM<br>NIP. 130 523 059 | (Sekretaris) | : 2. .... |
| 3. Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA<br>NIP. 130 879 634  | (Anggota)    | : 3. .... |

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan




**DIS. H. MOCH. TOERKI**  
NIP. 130 524 832

**MOTTO**

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”

**(Berita Pajak No. 1391 Maret 2001)**



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda (Alm) di kedamaian yang indah, terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang pernah / sempat kau berikan walaupun cukup singkat.
- Ibu yang selalu menyebut namaku dalam setiap doa-nya, selalu sabar, pengertian dan sahabat terdapat dalam setiap langkahku.
- Kakak-kakakku Eko Joko S, Mbak Ari, Dwi Pendi, dan Mbak Dhani yang selalu memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materiil.
- Andreas yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan meluangkan waktu dalam penyusunan laporan ini.
- Sahabat dekatku Anik Wahyuningsih, Heny Fariyanti, dan Teman Diploma III Perpajakan Angkatan 2000 khususnya kelas A terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.
- Almamater tercinta Universitas Jember.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KOPERASI KARYAWAN BANK MANDIRI HUB JEMBER”**.

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md) Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis sering mengalami kesulitan namun syukur kepada Tuhan, banyak pihak yang terus membantu serta mendorong hingga laporan ini diselesaikan.

Dengan penulisan laporan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Rahmat Murjana S, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan koreksi atau konsultasi hingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

6. Bapak F. Banjarnahor selaku Ketua dan Heru Purnanto Utomo selaku bendahara beserta seluruh pengurus Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang telah memberi ijin Praktek Kerja Nyata dan kemudahan dalam proses pengumpulan data sebagai bahan laporan.
7. Ibu dan Kakak-kakakku yang tulus dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun material.
8. Teman-temanku di Diploma III Perpajakan angkatan 2000 khususnya kelas A terima kasih atas kenangannya selama ini.
9. Mbak Ersy, Ida, Anik Wahyuningsih dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini.

Dengan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian setitik harapan semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca lainnya. Amin.

Jember, 24 Maret 2003

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	
2.1 Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	5
2.2 Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	7
2.2.1 Landasan .....	7
2.2.2 Azas .....	7
2.2.3 Prinsip .....	7
2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	8
2.3.1 Tujuan .....	8
2.3.2 Fungsi dan Peranan .....	8
2.4 Syarat, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	9
2.4.1 Syarat Keanggotaan .....	9

2.4.2 Keanggotaan Koperasi .....	10
2.4.3 Hak Anggota Koperasi .....	10
2.4.4 Kewajiban Anggota Koperasi .....	10
2.5 Kegiatan Usaha Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	11
2.6 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember ..	13
2.6.1 Uraian Tugas/Fungsi Jabatan Pembina, Penasehat, Pengawas .....	13
2.6.2 Fungsi Jabatan Pelaksanaan Koperasi .....	14
2.7 Susunan Pengurus Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember ....	16
2.8 Personalia Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	16
2.8.1 Keanggotaan .....	16
2.8.2 Tenaga Kerja .....	17
2.8.3 Jam Kerja .....	18
2.9 Perekrutan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	18
2.10 Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja sama Karyawan Koperasi Bank Mandiri Hub Jember .....	18
2.11 Absensi Karyawan .....	19
2.12 Prosedur Kontrak Kerjasama .....	19
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	20
3.1.1 Landasan Teori dan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	23
3.1.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas pegawai Tidak tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember ...	31
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Koperasi Kar- yawan Bank Mandiri Hub Jember .....	34
IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	13
Gambar 2 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap (Honorar) .....	33



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	17
Tabel 2 Jam Kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember .....	18
Tabel 3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3 Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 6 Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 Pegawai Tidak Tetap
- Lampiran 7 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (Honorer)
- Lampiran 8 Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- Lampiran 9 SPT Tahunan PPh Pasal 21
- Lampiran 10 Kep. Dirjen No. 545/PJ/2000

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga besar. Setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala keperluannya. Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan. Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi tekanan anggaran yang cukup berat berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran di satu sisi, namun di sisi lain kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu alternatif yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dari sektor non migas, dalam hal ini pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan penting bagi Bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2001:1)

Fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangat penting dan strategis, karena disamping fungsi budgeter (sumber penerimaan uang negara) juga memiliki fungsi reguler (mengatur), terutama pada saat kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang dewasa ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya masih butuh waktu serta kebijakan ekonomi makro dan mikro secara menyeluruh. Hal ini sepertinya menggugah kembali kesadaran masyarakat bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negeri terutama dari pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakan lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dimana dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Wajib Pajak wajib membayar

pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak". Maksudnya: wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar (*self assesment*).

Dalam pengertian sistem *self assesment* termasuk pula pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Kewajiban membayar pajak terutang/angsuran ini mempunyai dampak yang menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Bagi pemerintah merupakan suatu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berarti dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin sedangkan bagi wajib pajak merupakan suatu cara yang dapat meringankan pembayaran pajak terhutang dengan cara mengangsur jumlah pajak sehingga tidak dapat memberatkan bagi wajib pajak.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub jember merupakan suatu badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai Bank Mandiri yang pada akhirnya mengadakan kontrak kerjasama dengan koperasi itu sendiri dalam hal penyediaan jasa sewa tenaga kerja. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebagai badan usaha memiliki pegawai yang terdiri dari:

a. Pegawai Tetap

Dalam Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang dikelompokkan sebagai pegawai tetap adalah mereka yang berstatuskan sebagai pegawai tetap Bank Mandiri yang diperbantukan ke koperasi sebagai :

- 1) pembina, penasehat, pemeriksa
- 2) pelaksana koperasi (ketua, sekretaris, bendahara)

## b. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah Karyawan Koperasi Bank Mandiri Hub Jember yang dipekerjakan oleh pengurus. Yang termasuk pegawai tidak tetap dalam Koperasi Karyawan Bank Mandiri adalah : Pegawai *Joint Payment Point*, Operator, *Cleaning Service*, Satpam, Penjaga Malam.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan Pasal 21 disebutkan bahwa pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa wajib melakukan pemotongan pajak. Dalam hal ini Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebagai badan usaha yang memberi pekerjaan berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak tetap tersebut. Koperasi dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan , penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep 545/PJ/2000 dan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.”

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1 Tujuan Prktek Kerja Nyata

Adapaun Tujuan Dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.
- b. Ingin memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember untuk menambah penerimaan kas negara.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan Praktek Kerja Nyata ini:

- a. Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan praktis dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap;
- c. Untuk melatih, menguji, dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember;
- d. Menambah referensi pada Perpustakaan Universitas Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tidak tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember;
- e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Dari Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember Yang Ada di Hub Jember

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi tersebut juga merupakan gerakan ekonomi rakyat mempunyai asas kekeluargaan yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan berperan sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Keberadaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember di lingkungan Bank Mandiri didasarkan banyaknya berbagai kebutuhan karyawan maupun pensiunan pegawai Bank Mandiri. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember awalnya bernama Koperasi “Bank Ekspor Impor Indonesia” Jember yang berdasarkan pada akte pendirian No. 01/Kopkar/EXIM/X/1996 tanggal 1 Oktober 1996 dan ditetapkan di Surabaya. Atas nama rapat pembentukan koperasi tanggal 26 Desember 1996 koperasi dinyatakan berdiri dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani no.3 Jember depan alun-alun, yang berbadan hukum No. 9003/BH/II/1996. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2000, nama tersebut berubah seiring dengan mergernya 4 Bank Pemerintah. Jadi Koperasi “Bank Ekspor Impor Indonesia” Jember berubah nama menjadi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember, yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan nama dengan lembaga yang di atasnya. Hub dalam Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember mempunyai pengertian yang sama dengan kantor cabang. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 dikatakan bahwa kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen untuk melakukan usahanya.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember merupakan koperasi yang berasaskan kerja sama antara karyawan Bank Mandiri yang berdasarkan kekeluargaan

dan kegotong royongan dan merupakan usaha yang ruang lingkupnya masih bergerak di lingkungan PT. Bank Mandiri tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak lain (BUMN, swasta maupun koperasi lain). Tujuan dari koperasi karyawan untuk bergerak di lingkungan PT. Bank Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan di PT. Bank Mandiri pada umumnya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 ada 2 bentuk koperasi yang dikenal yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember termasuk di dalam koperasi primer.

Anggaran dasar koperasi karyawan bank mandiri memiliki program kerja yaitu :

a Jangka Pendek, meliputi :

- 1) menyediakan konsumsi untuk karyawan Bank Mandiri Hub Jember
- 2) menjual kebutuhan pokok rumah tangga
- 3) menyediakan sewa tenaga kerja kepada Bank Mandiri.

b Jangka Panjang, meliputi :

- 1) melayani simpan pinjam
- 2) melaksanakan jasa pembersihkantor / cleaning service
- 3) melayani kebutuhan ATK Bank Mandiri.

Berdasarkan perkembangannya, Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember berkembang sangat cepat baik ditinjau dari sumber modal, jumlah anggota dan karyawan, perkembangan perolehan sisa hasil usaha (SHU) maupun usahanya dalam penyediaan sewa tenaga kerja (kontrak kerja sama dengan PT. Bank Mandiri Hub Jember). Jadi tenaga koperasi bisa menangani dan membantu pekerjaan di setiap seksi sesuai dengan kontrak kerja koperasi dengan PT. Bank Mandiri Hub Jember.

## 2.2 Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

### 2.2.1 Landasan

Koperasi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan tiga landasan antara lain : (1) Landasan Idiil (Pancasila), (2) landasan struktural (UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, 2 dan 3), (3) landasan mental (setia kawan dan kesadaran berpribadi). Dalam hal ini, Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam pelaksanaannya juga mengacu pada tiga landasan tersebut diatas serta UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan secara teknis operasional berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.

### 2.2.2 Asas

Dalam Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Asas Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang dibentuk oleh para anggota terdiri dari :

#### a. Asas Kekeluargaan

Asas ini merupakan pencerminan kesadaran berpribadi dan tanggung jawab para anggotanya demi kelancaran kegiatan koperasi.

#### b. Demokrasi Ekonomi

Wujud dari asas demokrasi ekonomi berupa pengelolaan, pengawasan, pelaksanaan serta pengambilan keputusan yang didasarkan kesepakatan bersama para anggota koperasi.

### 2.2.3 Prinsip

Berdasarkan UU Koperasi No 12 tahun 1967 Prinsip Koperasi merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Prinsip tersebut sebagai dasar pencapaian tujuan dan merupakan ciri khas yang dapat digunakan untuk membedakan dengan gerakan ekonomi atau badan usaha lainnya. Prinsip-prinsip koperasi (menurut UU No 25/1992, pasal 5 ayat (1,2):

- a Keanggotannya bersifat sukarela dan terbuka;
- b Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar-nya jasa usaha masing-masing anggota;
- d Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e Kemandirian;
- f Pendidikan perkoperasian;
- g Kerjasama antar koperasi.

### **2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

#### **2.3.1 Tujuan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

Kegiatan koperasi pada umumnya selalu berhubungan langsung dengan kepentingan anggota, sehingga tujuan koperasi adalah mensejahterakan semua anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, serta turut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga halnya dengan Koperasi Karyawan Bank Mandiri, tujuan dibentuk koperasi atas dasar keinginan karyawan Bank Mandiri untuk menggalang kerjasama mewujudkan kesejahteraan bagi kepentingan anggota.

#### **2.3.2 Fungsi dan Peranan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

Koperasi menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi para anggota pada khususnya karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan masyarakat pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan hal ini disebut sebagai fungsi sosial

Peranan Koperasi :

- a Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan melalui pembagian sisa hasil usaha;
- b Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan;

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha. Dibukanya lapangan usaha koperasi

berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya;

- c Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- d Turut mencerdaskan bangsa dengan mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan manajemen;
- e Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Peranan dan fungsi koperasi menurut Undang-Undang no 25 tahun 1994 pasal 4 adalah :

- a Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kemampuan kehidupan manusia dan masyarakat;
- c Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- d Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **2.4 Syarat, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

### **2.4.1 Syarat Keanggotaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

Anggota koperasi ialah warga negara RI yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;
- b Mata pencaharian sebagai karyawan bank Mandiri yang diartikan sebagai:
  - 1) pegawai tetap / kontrak yang bekerja di PT. Bank Mandiri.
  - 2) pegawai PT. Bank Mandiri yang dipindah tugaskan keluar dari daerah wilayah hub jember karena suatu hal dan lain hal belum dapat menyelesaikan kewajiban seketika.
- c Telah menyetujui isi anggaran dasar dengan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

#### 2.4.2 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi karyawan Bank Mandiri dinyatakan berakhir apabila anggota :

- a Meninggal;
- b Minta berhenti atas kehendak sendiri;
- c Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
- d Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena membuat sesuatu yang merugikan koperasi.

#### 2.4.3 Hak Anggota Koperasi

Hak anggota koperasi mempunyai antara lain :

- a Menghadiri, mengutamakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;
- c Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam / diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta;
- d Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari koperasi;
- e Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi;
- f Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku;
- g Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

#### 2.4.4 Kewajiban Anggota Koperasi

Kewajiban dari anggota koperasi antara lain :

- a membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputuskan rapat anggota;
- b mengamalkan landasan, asas dan prinsip-prinsip koperasi;
- c mengamalkan dan tunduk pada UU koperasi serta peraturan pelaksanaannya (anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota);
- d berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- e mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- f hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam rapat anggota
- g mengajukan secara tertulis untuk tujuan:

- 1) menjadi anggota koperasi
- 2) memperoleh / mendapatkan pinjaman
- 3) mengundurkan diri sebagai anggota
- 4) hal-hal lain yang dirasa perlu secara tertulis

## 2.5 Kegiatan Usaha (Program kerja) Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Kegiatan usaha Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember meliputi usaha-usaha yang dapat memenuhi kebutuhan bank dan karyawan serta nasabah. Berbagai jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh koperasi adalah sebagai berikut:

### a *Outlet* (Usaha Pertokoan)

Usaha pertokoan dapat menyediakan kebutuhan kantor misalkan: kertas, buku tulis, alat tulis dan sebagainya. Kegiatan ini dapat diperbesar dengan melakukan penjualan atas pengadaan bahan pokok dan barang lain yang dibutuhkan oleh karyawan dan nasabah. Misalnya: beras, gula, minuman ringan, pakaian, barang elektronik dan sebagainya (belum terlaksana)

### b Usaha Jasa

Usaha ini dapat dikembangkan di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dengan cara koperasi merekrut tenaga kerja kemudian disubkan / ditugaskan di bank sesuai dengan kebutuhan. Misalnya: *Cleaning service*, Sopir, Satpam dan sebagainya.

### c Usaha Persewaan Komputer

Komputer merupakan alat yang dominan dalam menunjang kegiatan rutin bank. Dalam hal ini koperasi dapat menyediakan komputer untuk disewakan di bank dan ditambah pelayanan *service* komputer.

### d Usaha Fotokopi

Usaha fotokopi ini cukup layak diperlukan di lingkungan bank. Hal ini sangat diperlukan oleh nasabah yang ingin melengkapi dokumen untuk persyaratan bank. Bisa juga untuk melayani masyarakat umum, sehingga perlu dicarikan tempat yang strategis.

#### e Usaha Simpan Pinjam

Usaha ini hanya diberikan pada karyawan, sedangkan untuk layanan pinjaman di atas dapat diberikan dengan persyaratan khusus yang sifatnya mengikat. Kegiatan usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang cukup dominan dari keseluruhan usaha koperasi yang bertujuan memprioritaskan kredit anggota untuk usaha produktif dan meningkatkan pelayanan kebutuhan anggota.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah:

##### a. Pinjaman konsumtif:

- 1) maksimal pinjaman Rp 2.000.000,00
- 2) maksimal jangka waktu 1 tahun
- 3) bunga 20 % per tahun
- 4) angsuran maksimal 40% dari gaji
- 5) pelunasan sebelum jangka waktu dikenakan bunga 2% dari plafon.

##### b. Simpan pinjam mendesak:

Tujuan: agar dapat memenuhi kebutuhan anggota yang mendesak (sakit, kepentingan keluarga )

- Kegiatan :
- 1) maksimal pinjaman boleh lebih dari Rp 2.000.000,00
  - 2) bunga 20% per tahun
  - 3) maksimal jangka waktu 1 tahun
  - 4) angsuran maksimal 40% dari gaji.

#### f Usaha Kafetaria


Usaha Kafetaria / kantin di bank dapat dilaksanakan karena melihat jumlah karyawan yang cukup banyak dan pelaksanaannya sebaiknya diserahkan pada orang selain karyawan yang ditunjuk oleh koperasi.

#### g Usaha Wartel

Komunikasi yang lancar harapan setiap orang, sehubungan dengan hal tersebut maka lingkungan bank diperlukan sarana wartel untuk karyawan dan nasabah yang ingin berhubungan dengan kegiatan lain diluar bank. (belum terlaksana).

## 2.6 Stuktur Organisasi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Gambar 1 : Stuktur Organisasi Koperasi



Sumber : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.

Gambaran tugas dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan manajemen diperjelas dengan menggunakan struktur organisasi. Tujuan penyusunan struktur organisasi adalah untuk memperjelas tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan tugas-tugas tiap bagian yang saling ber-hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.6.1 Uraian Tugas / Fungsi Jabatan Pembina, Penasehat, Pengawas

#### a Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota mempunyai fungsi-fungsi :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
- 2) Menetapkan kebijakan umum koperasi
- 3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus, Badan Pemeriksa

- 4) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja maupun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
  - 5) Menetapkan dan mengesahkan kebijakan pengurus dalam bidang organisasi maupun bidang usaha
  - 6) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Badan Pemeriksa
  - 7) Menyelenggarakan Rapat Anggota minimal satu kali dalam satu tahun
- b Pembina
- Memberi pembinaan yang menyeluruh terhadap pembinaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri yaitu memberi pembinaan kepada rapat anggota yang dilaksanakan pada waktu persiapan dan pelaksanaan rapat anggota.
- c Penasehat
- Memberi saran dan anjuran kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta atau tidak diminta.
- d Pemeriksa Atau Pengawas
- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan pengelolaan usaha koperasi.
  - 2) Melakukan atau membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.

#### 2.6.2 Fungsi Jabatan Pelaksanaan Koperasi Karyawan

- a Ketua
- 1) Memimpin dan merupakan penanggung jawab tertinggi pengurus koperasi
  - 2) Bersama pengurus lainnya menetapkan arah kebijakan koperasi sejalan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Revisi, Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Rumah Tangga Revisi dan atau kebijakan dan program koperasi
  - 3) Melakukan koordinasi diantara anggota pengurus koperasi lainnya
  - 4) Memimpin rapat-rapat
  - 5) Mewakili kepentingan-kepentingan koperasi baik ke dalam maupun ke luar perusahaan

- 6) Bila dipandang perlu dapat memberi mandat kepada pengurus yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu sesuai mandat yang diberikan koperasi
  - 7) Meminta pertanggung jawaban secara periodik atau sewaktu-waktu kepada anggota pengurus koperasi lainnya
- b Sekretaris
- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas utamanya
  - 2) Bersama ketua memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran kesekretariatan, surat-menyurat, dokumentasi dan notulen rapat pengurus, serta seluruh bentuk notulen baik rapat maupun pertemuan lainnya yang dihadiri dan atau diselenggarakan oleh koperasi
  - 3) Melakukan pengecekan atau recheck atas kelengkapan dan tertibnya administrasi koperasi
  - 4) Mewakili ketua menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan jika ketua berhalangan
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua demi kelancaran kegiatan koperasi
- c Bendahara
- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas utamanya
  - 2) Bersama ketua memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran keuangan koperasi, menentukan jumlah kas minimal dalam tingkat aman untuk kebutuhan operasional koperasi, mengenai utang-piutang koperasi baik intern maupun ekstern, menatausahakan catatan-catatan berikut bukti-bukti pengeluaran dan atau penerimaan koperasi baik tunai maupun kredit
  - 3) Melakukan pengecekan / recheck atas kelengkapan dan tertib pencatatan keuangan koperasi
  - 4) Mengawasi posisi neraca, keuangan koperasi dan berupaya mencari sumber keuangan koperasi
  - 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi secara periodik

- 6) Mewakili ketua menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan, jika ketua berhalangan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua demi kelancaran kegiatan koperasi.

## 2.7 Susunan Pengurus Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

- a Pembina : Wiharto Muhid (Hub Manajer)
- b Penasehat : Djadja Suherman  
Tanamas Djumadi  
Joko Sukoco
- c Ketua : F. Banjarnahor
- d Sekretaris : Sumarno
- e Bendahara : Heru Purnanto Utomo
- f Badan Pemeriksa : Suwarno  
Toeloes Widodo
- g Seksi-seksi :
  - 1) Simpan pinjam : Zaenal Edi Sunaryono
  - 2) Alat tulis kantor : Sapari Rasyid
  - 3) Pemeliharaan dan perbaikan : Hari Purwiyanto
  - 4) Kebutuhan rumah tangga : Wiwik Wulandari  
Suko Prayitno
- a) susunan pengurus mulai dari huruf a s/d g (1, 2, 3) merupakan pegawai tetap Bank Mandiri yang diperbantukan ke koperasi.
- b) untuk huruf g (angka 4) merupakan pegawai tidak tetap koperasi.

## 2.8. Personalia Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

### 2.8.1. Keanggotaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Keanggotaan Koperasi Bank Mandiri Hub Jember adalah seluruh karyawan PT. Bank Mandiri Hub Jember yang masih aktif dan tidak bersifat otomatis karena setiap karyawan belum pasti menjadi anggota koperasi karena belum melakukan kewajiban sebagai anggota koperasi. Saat ini jumlah anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri

Hub Jember adalah 112 orang yang terdiri dari 93 anggota aktif dan 19 karyawan koperasi. Setiap tahunnya jumlah anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri mengalami perubahan karena adanya anggota yang mutasi dan pensiun.

### 2.8.2. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember adalah tenaga kerja dari PT. Bank Mandiri sendiri yang berstatuskan sebagai pengurus koperasi dan tenaga kerja dari koperasi sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka tenaga kerja dibagi dua, yaitu:

#### a. Tenaga Kerja PT. Bank Mandiri Hub Jember.

adalah pengurus koperasi yang berstatuskan sebagai pegawai tetap dan diatur menurut kebijaksanaan perusahaan dengan tetap memandang rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.

#### b. Tenaga Kerja Koperasi.

Tenaga kerja koperasi adalah pegawai koperasi yang diangkat oleh Kopkar Bank Mandiri dengan berstatuskan sebagai pegawai tidak tetap dan memandang PT. Bank Mandiri yang ikut serta memberikan pengawasannya.

Tabel 1 : Jumlah Karyawan Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	<i>Teller JPP</i>	1	1	2
2	<i>Cleaning Service</i>	10	-	10
3	Operator	-	1	1
4	Sopir	2	-	2
5	Satpam	1	-	1
6	Penjaga Malam	3	-	3
Jumlah		17	2	19

Sumber data: Koperasi Bank Mandiri Hub Jember.

### 2.8.3. Jam Kerja

Koperasi Bank Mandiri Hub Jember menetapkan 5 hari kerja efektif. Adapun jam kerja yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri Hub Jember dan Kopkar Bank Mandiri dapat ditunjuk dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : Jam Kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
Selasa	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
Rabu	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
Kamis	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
Jumat	08.00 – 16.30	11.30 – 13.00
Sabtu	-	-

Sumber data : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

## 2.9 Perekrutan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Perekrutan karyawan Koperasi Bank Mandiri tergantung dari permintaan PT. Bank Mandiri yang telah bekerjasama dalam penyediaan tenaga kerja dengan Koperasi sehingga apabila Bank Mandiri membutuhkan pegawai maka koperasi menyediakan pegawai tersebut. Perekrutan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi surat-surat lamaran yang sesuai dengan permintaan Bank Mandiri yang pada akhirnya akan dilakukan tes (wawancara) pada calon pegawai oleh pengurus koperasi. Setelah diterima sebagai pegawai pada koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember demi kelancaran kegiatan usaha koperasi tersebut, maka perlu ditetapkan adanya “Aturan Kepegawaian Koperasi” secara tersendiri dan harus dipatuhi dengan segala konsekuensi.

## 2.10 Pemutusan Hubungan Kontrak Kerjasama Karyawan Koperasi Karyawan Bank Mandiri

Pemutusan atau pemberhentian karyawan biasanya dilakukan karena sesuatu hal antara lain :

- a. Karyawan mengundurkan diri
- b. Pemutusan hubungan kontrak kerjasama dari Koperasi karena telah habis masa kontrak / tidak diperpanjang masa kontrak / karyawan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur / tidak baik.

Hal tersebut diatas terjadi apabila Bank Mandiri memutuskan hubungan kontrak kerjasama dengan koperasi dan pihak Bank Mandiri harus memberitahukan 2 bulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak koperasi yang selanjutnya ditangani oleh koperasi. Dari hal tersebut karyawan yang bersangkutan mendapat uang pesangon dan uang masa kerja.

## 2.11 Absensi Karyawan

Absensi karyawan koperasi dilakukan sama seperti karyawan PT Bank Mandiri yaitu secara manual dengan sistem *check clock*. Jika ada absensi yang kosong maka kekosongan absensi tersebut akan dikurangkan pada upah karyawan yang bersangkutan.

## 2.12 Prosedur Kontrak Kerjasama

Prosedur kontrak kerjasama antara PT. Bank Mandiri dengan Koperasi Karyawan Bank Mandiri dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pihak pertama PT. Bank Mandiri Hub Jember
- b. Pihak kedua Koperasi karyawan Bank Mandiri Hub Jember
- c. Pihak ketiga Pegawai Koperasi tersebut yang di pekerjakan sebagai pegawai bank mandiri

Ketiga belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat mengenai pekerjaan ditempat / wilayah kerja pihak pertama yang diatur dalam pasal-pasal.

## III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya di bidang perpajakan, oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Setiap mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan 90 sks, apabila kurang dari 90 sks, mahasiswa tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilakukan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) di proses oleh mahasiswa, oleh karena itu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan beserta Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dikhususkan pada Perusahaan, BUMN dan atau BUMD. Praktek Kerja Nyata tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan memperdalam teori perpajakan dengan mengaplikasikan secara langsung dan mendapatkan pengalaman kerja.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis mengadakan beberapa tahapan diantaranya:

- a Melakukan survei ke PT. Bank Mandiri Hub Jember pada Ketua Koperasi dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapai sebelum praktek kerja nyata dilaksanakan;
- b Menyampaikan surat ijin permohonan praktek kerja nyata dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan menunggu surat balasan;
- c Setelah menerima surat balasan dari Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember, kemudian penulis menyerahkan surat balasan ke bagian akademik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan tinggal menunggu surat tugas;

- d Setelah menerima surat tugas, bersama supervisor PKN penulis diserahkan langsung kepada ketua Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan langsung melaksanakan kegiatan PKN.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no: 3 Jember. Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu tanggal 3 Februari sampai tanggal 3 Maret 2003 waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri dalam arti tidak mencapai 144 jam kerja efektif.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri menerapkan 5 hari kerja efektif yaitu Senin sampai dengan Jumat. Untuk mengetahui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam 1 bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Tanggal	Keterangan	Keterangan
1	3-02-2003	Persiapan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan perkenalan kepada pimpinan dan karyawan koperasi.	
2	4-02-2003	Pengenalan kegiatan di bagian Bendahara.	
3	5-02-2003	Mencatat nama-nama anggota koperasi dalam buku daftar anggota.	
4	6-02-2003 s/d 7-02-2003	Membantu Bendahara memasukkan pinjaman anggota ke kartu anggota koperasi.	
5	10-02-2003	Mengisi SSP dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menyetor / membayar ke PT. Bank Mandiri.	

6	11-02-2003 s/d 14-02-2003	Mengarsipkan data-data dibantu oleh Ketua dan Bendahara Koperasi.	
7	17-02-2003 s/d 18-02-2003	Memasukkan hasil arsip tersebut dalam pembukuan guna pembuatan laporan keuangan akhir tahun.	
8	19-02-2003	Membantu Bendahara menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat tahunan.	
9	20-02-2003	Menjaga Outlet pertokoan koperasi.	
10	21-02-2003 s/d 24-02-2003	Membantu membuat dan memasukkan barang ke daftar persediaan barang dagangan dari buku harian.	
11	25-02-2003	Meminta dan mencari data-data yang berhubungan dengan gambaran umum koperasi.	
12	26-02-2003	Melihat dan mengumpulkan data melalui arsip-arsip perpajakan yang terjadi pada tahun 2002 s/d 2003.	
13	27-02-2003	Mempelajari data yang berhubungan dengan judul yang dipilih yaitu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap.	
14	28-02-2003	Diberi penjelasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap dan informasi yang lain yang penulis kurang pahami	
15	4-03-2003	Berpamitan pada Ketua dan seluruh karyawan koperasi.	

Sumber : Data diolah

### 3.1.1 Landasan Teori dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21

#### a Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana pengertian Penghasilan pada Pasal 4 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### b Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. (Waluyo, 2000;118)

#### c Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) pada Undang-Undang no 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi/badan yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotong, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- 1) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi Kerja yang dimaksud juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

- 2) Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua (THT).
- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 6) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Catatan :

Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

d Obyek Pajak Penghasilan pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan

komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, sutradara, *crew film*, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c) Olahragawan.
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
  - g) Agen iklan.

- h) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - i) Pembawa pesan atau yang menemukan langganan.
  - j) Peserta perlombaan.
  - k) Petugas penjaja barang dagangan.
  - l) Petugas dinas luar asuransi.
  - m) Peserta pendidikan, pelatih, dan pemagangan.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
  - 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
  - 8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- e Subyek Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 21 UU PPh No 17 Tahun 2000 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- 2) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota sewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 3) Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 4) Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

- 5) Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
  - 6) Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.
  - 7) Pegawai Tidak Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerja secara tertulis.
- f) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap
- Menurut Keputusan Dirjen No Kep.545/PJ/2000 pasal 10 ayat (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
- 1) Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI / POLRI, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama ;
  - 2) Penerima pensiun yang dibayarkan bulanan;
  - 3) Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai
- Keterangan:
- Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 4) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang Pegawai jumlahnya adalah sebagai berikut :

	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
a. Wajib pajak orang pribadi	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. Wajib pajak yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggung an sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
d. Penghasilan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)	Rp 2.880.000,00	

Adapun tarif pajak yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai berikut :
  - Sampai dengan Rp 25.000.000,00 tarif pajak 5%
  - Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 tarif pajak 10%
  - Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 tarif pajak 10%
  - Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 tarif pajak 25%
  - Di atas 200.000.000,00 tarif pajak 35%
- b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
  - Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif pajak 10%
  - Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 tarif pajak 15%
  - Di atas 100.000.000,00 tarif pajak 30%

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata telah menggunakan tarif yang sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri.

g. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan pasal 21 maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut melalui sarana SSP (Surat Setoran Pajak), sedangkan SPT Masa adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat, dan pada akhir tahun pajak wajib pajak menggunakan SPT tahunan sebagai sarana melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2000, mengenai Tata Cara Perpajakan, SSP (Surat Setoran Pajak) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP:

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak:

- a. Bank-Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran  
Kopkar Bank Mandiri Hub Jember melakukan pembayaran dan penyetoran pajak di PT. Bank Mandiri itu sendiri.
- b. Kantor pos dan giro
- c. Bank-Bank BUMN dan BUMD
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak:

Pembayaran Masa dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT:

Fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan (PPH)

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
- c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Batas waktu penyampaian SPT:

- a. SPT Masa

Paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00.

## b. SPT Tahunan

Disampaikan selambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00.

Contoh Penghitungan atas:

Upah Harian / Satuan / Borongan / Honorarium (Pegawai Tidak Tetap) Yang Diterima tapi Dibayarkan Secara Bulanan.

Abdullah bekerja pada perusahaan elektronika dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001 Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2001 = 20 X Rp 25.000,00 = Rp 500.000,00

Penghasilan Bruto setahun = 12 X Rp 500.000,00 = Rp 6.000.000,00

PTKP (K/-) adalah sebesar:

a. untuk wajib pajak Rp 2.880.000,00

b. tambahan menikah Rp 1.440.000,00

= Rp 4.320.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak

= Rp 1.680.000,00

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 setahun adalah sebesar:

5% X Rp 1.680.000,00 = Rp 84.000,00

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp 84.000,00 : 12 = Rp 7.000,00

### 3.1.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Pegawai Tidak Tetap pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember menerima honorer yang dibayarkan secara bulanan.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember pada bulan Januari 2003, yaitu sebagai berikut :

Widiastuti bekerja pada koperasi karyawan bank mandiri sebagai operator dengan dasar upah honorarium yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Januari 2003 Widiastuti menerima upah dari Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebesar Rp 550.000,00. Widiastuti status belum menikah.

Penghitungan PPh pasal 21

Cara 1 :

Penghasilan bruto sebulan = Rp 550.000,00

Dikurangi :

PTKP sebenarnya Rp 2.880.000,00 : 12 = Rp 240.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 310.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 selama

sebulan = 5% X Rp 310.000,00 = Rp 15.500,00.

Cara 2 :

Apabila penghasilan bruto yang dibayarkan selama sebulan dihitung perhari

Penghasilan Bruto sebulan : Jumlah hari kerja

Rp 550.000,00 : 20 hari = Rp 27.500,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Penghasilan Bruto sebulan = 20 X Rp 27.500,00 = Rp 550.000,00

Penghasilan Bruto setahun = 12 X Rp 550.000,00 = Rp 6.600.000,00

Dikurangi : PTKP untuk pegawai sendiri = Rp 2.880.000,00


Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 3.720.000,00

Pajak Penghasilan setahun = 5% X Rp 3.720.000,00 = Rp 186.000,00

Pajak Penghasilan sebulan = Rp 186.000,00 : 12 bulan = Rp 15.500,00

Agar lebih memahami tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 2 : Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap



Sumber data : Koperasi Karyawan Bank Mandiri, 2003

#### KETERANGAN

- a Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember memberikan honor setiap bulannya kepada setiap pegawai tidak tetap yang bekerja di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.
- b Atas honor yang diterima pegawai tidak tetap dikenakan PPh pasal 21. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebagai pemberi kerja berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut berdasarkan penghitungan yang dilaksanakan oleh bendahara dan pajak pada bulan yang bersangkutan, kemudian bendahara membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas seluruh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang dipotong, dimana SSP ini terdiri dari 5 (lima) lembar :

- a. Lembar 1 : untuk arsip Wajib Pajak
  - b. Lembar 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  - c. Lembar 3 : untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
  - d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi
  - e. Lembar 5 : untuk arsip pihak lain
- c Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap dibayar/disetor ke Bank Persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember membayar / menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap ke PT. Bank Mandiri dan dalam hal ini Koperasi Karyawan Bank Mandiri telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan teratur dan belum pernah dikenakan sanksi administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
- d Pelaporan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.  
Menurut pasal 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan maka dikenakan kewajiban perpajakan yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap, Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sudah melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu ke KPP Jember.

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata Di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember**

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.016.212.9-626.000 sudah berjalan baik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dimana dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak. Berdasarkan peraturan dan kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak ada perubahan mengenai format NPWP yaitu NPWP terdiri dari 15 digit, dimana 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi. Atas kebijakan tersebut Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember telah melakukan perubahan.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bendahara dan penghitungan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 (Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya Kep Dirjen No 545/PJ/2000) yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut oleh Koperasi Karyawan Bank mandiri Hub Jember atas pegawai tidak tetap disetor ke Bank Persepsi yaitu PT. Bank Mandiri dengan menggunakan SSP yang seharusnya dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember telah melaksanakan pelaporannya dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilampiri daftar bukti pemotongan. Untuk bukti pemotongan dan SSP Masa lembar ke 3 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan bila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,00. Dalam hal ini Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember belum pernah dikenakan sanksi administrasi.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember menggunakan sistem *self assesment*. Jumlah pajak yang disetor karyawan Bank Mandiri Hub Jember, sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dapat dilihat dari SSP, SPT Masa dan SPT Tahunan.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember adalah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya di dalam bidang perpajakan, pemungutan sampai dengan pelaporan pajak terhutang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh bendahara, serta hasil pengamatan dari penulis waktu melakukan PKN.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan data yang diperoleh selama Praktek Kerja Nyata pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Penghasilan No 17 Tahun 2000 dan Kep Dirjen No 545/PJ/2000;
- b Pelaksanaan pemotongan/penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dilaksanakan dengan tepat waktu dan belum pernah terkena sanksi administrasi.

### 4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil Praktek Kerja Nyata adalah :

- a Agar dapat memperjelas status karyawan koperasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b Diharapkan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam melaksanakan kegiatan perpajakan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 1995. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- ..... . 2000. *Kep Dirjen Nomor 545/PJ./2000*. Jakarta: Departemen Keuangan RI
- Julius. 1999 . *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- ..... . 2002. *Hasil Rapat Anggota Tahunan: Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember*.
- ..... . 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*: Universitas Jember.
- ..... . 2000. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21*. Bandung: Citra Umbara.
- ..... . 2000. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung: Citra Umbar.
- Waluyo. 2000. *Perpajakan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.



SURAT - TUGAS

No. : 0796/J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

N a m a : Venty Riyosuyanti  
N i m : 20 - 1083

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Bank Mandiri Jember di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 3 Februari 2003 s/d tanggal 3 Maret 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2003



Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

## Digital Repository Universitas Jember

**DAFTAR HADIR PKN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER  
PADA KOPERASI KARYAWAN BANK MANDIRI HUB JEMBER  
BULAN FEBRUARI 2003**


N A M A : Venty Riyosuyanti  
 N I M. : 200 - 1083  
 FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / D - III Perpajakan

No	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	03 - 02 - 2003	1. <i>Riyosuyanti</i>	
2	04 - 02 - 2003	2. <i>Riyosuyanti</i>	
3	05 - 02 - 2003	3. <i>Riyosuyanti</i>	
4	06 - 02 - 2003	4. <i>Riyosuyanti</i>	
5	07 - 02 - 2003	5. <i>Riyosuyanti</i>	
6	10 - 02 - 2003	6. <i>Riyosuyanti</i>	
7	11 - 02 - 2003	7. <i>Riyosuyanti</i>	
8	13 - 02 - 2003	8. <i>Riyosuyanti</i>	
9	14 - 02 - 2003	9. <i>Riyosuyanti</i>	
10	17 - 02 - 2003	10. <i>Riyosuyanti</i>	
11	18 - 02 - 2003	11. <i>Riyosuyanti</i>	
12	19 - 02 - 2003	12. <i>Riyosuyanti</i>	
13	20 - 02 - 2003	13. <i>Riyosuyanti</i>	
14	21 - 02 - 2003	14. <i>Riyosuyanti</i>	
15	24 - 02 - 2003	15. <i>Riyosuyanti</i>	
16	25 - 02 - 2003	16. <i>Riyosuyanti</i>	
17	26 - 02 - 2003	17. <i>Riyosuyanti</i>	
18	27 - 02 - 2003	18. <i>Riyosuyanti</i>	
19	28 - 02 - 2003	19. <i>Riyosuyanti</i>	
20	04 - 03 - 2003	20. <i>Riyosuyanti</i>	

Mengetahui,

Bendahara

Koperasi Karyawan Bank Mandiri  
Hub Jember



(Heru Purnanto Utomo)

**SURAT KETERANGAN**

No. Kop.HJ/002/2003

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : F. Banjarnahor  
Jabatan : Ketua Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Dengan ini menerangkan :

Nama : Venty Riyosuyanti  
Alamat : Jl. Sumatera IX/94 Jember  
Pendidikan : D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata (PKN/Magang) di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember mulai tanggal 3 Pebruari 2003 sampai dengan 4 Maret 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 5 Maret 2003

KOPERASI KARYAWAN  
BANK MANDIRI HUB JEMBER



F. Banjarnahor  
Ketua



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

# Digital Repository Universitas Jember

## SURAT SETORAN PAJAK ( S S P )

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 2 . 0 1 6 . 2 1 2 . 9 - 6 2 6 . 0 0 0  
*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

Nama WP : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Alamat : Jl. A. Yani no:3 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

0 1 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21 atas Pembayaran honorarium  
bulan Januari 2003

Masa Pajak

<del>Jan</del>	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2 0 0 3

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

Seratus ribu lima ratus rupiah

Rp. 100.500,00

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 07 FEB 2003  
P. BANK MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER ALUM-ALUM

Nama Jelas : I M G ADEWIKASA

Wajib Pajak/Penyetor

Jember  
NYAV-02-2003

Nama Jelas : Heru Purnanto Utomo



Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
( S S P )

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

Jember

NPWP : 0 2 . 0 1 6 . 2 1 2 . 9 - 6 2 6 . 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Alamat : Jl A. Yani no:3 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran  
PPH Pasal 21 atas Pembayaran honorarium  
bulan Januari 2003

0 1 1 1

1 0 0

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan ; STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang

Seratus ribu lima ratus rupiah

Rp. 100.500,00

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 07 Feb 2003

T. RANU MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER ALUM-ALUM

Nama Jelas : I. H. C. ADIANTAS

Wajib Pajak/ Penyettor

Jember

07-02-2003

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Heru Purnanto Utomo

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKYth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jl. KH Wahid Haryim  
di Jember

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

## Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 0 2 . 0 1 6 . 2 1 2 . 9 . 6 2 6 . 0 0 0

Nama : KOPERASI KARYAWAN BANK MANDIRI HUB JEMBER.

Alamat : JL. JEND A. YANI NO.3 JEMBER

PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 ATAS PEMBAYARAN gaji yg tlg dipotong u/masa Januari tahun 2001  
dan telah disetor tanggal 10-02-2003 adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang d'potong (Rp)
1	2	3	4	5
1. Pegawai Tetap	0111/100			
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan penerima pembayaran berkala lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian / Mingguan	0111/100			
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100	13	Rp 5.130.000,00	Rp 100.500,00
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan bonus	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH			Rp 5.130.000,00	Rp 100.500,00

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan \*) sebelumnya

--

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan \*) sebelumnya  
yang belum diperhitungkan

--

Terbilang : Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah--

**Pasal 21 yang dipotong final :**

Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (4)	PPH yang dipotong (Rp) (5)
Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401			
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.	0119/100			
<b>J U M L A H</b>			Rp	-
<b>Terbilang :</b>				

**Lampiran :**

- ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ..... Lembar
- ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ..... lembar.


**Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 10 Februari 2003

Pemotong Pajak/Kuasa  
Tanda tangan, nama dan cap

HERU BURNANTO UTOMO



No.	NAMA	STATUS	UPAH 1 BULAN	UPAH 1 TAHUN	PfKP	PKP	PPh 21 1 TAHUN	PPh 21 1 BULAN
1	Widiastuti	TK / -	550.000	6.600.000	2.880.000	3.120.000	186.000	15.500
2	Wiwik W.	TK / -	550.000	6.600.000	2.880.000	3.120.000	186.000	15.500
3	Suko P.	TK / -	550.000	6.600.000	2.880.000	3.720.000	186.000	15.500
4	Siaga Dwi K.	K / 3	350.000	4.200.000	8.640.000	-	-	-
5	Surip Setiawan	K / 0	320.000	3.840.000	4.320.000	-	-	-
6	Abdul Bari	TK / -	320.000	3.840.000	2.880.000	960.000	480.000	4.300
7	Rita Yanuar	TK / -	350.000	4.200.000	2.880.000	320.000	320.000	5.500
8	Neman P.	K / 1	350.000	4.200.000	5.760.000	-	960.000	-
9	Muhni	K / 0	350.000	4.200.000	4.320.000	-	320.000	-
10	Amiarso Cs.	K / 0	320.000	3.840.000	4.320.000	-	-	4.000
11	Choiri W.	TK / -	320.000	3.840.000	2.880.000	960.000	-	-
12	Djumariantio	K / 1	320.000	3.840.000	5.760.000	-	-	-
13	Manisah Cs.	K / 3	320.000	3.840.000	8.640.000	-	960.000	-
14	Yanuar A. Cs.	TK / -	320.000	3.840.000	2.880.000	960.000	-	4.000
15	M. Affan Cs.	TK / -	320.000	3.840.000	2.800.000	960.000	-	4.000
16	Ayudi Marsono	K / 0	320.000	3.840.000	4.32.000	-	960.000	-
17	Sugeng R	TK / -	320.000	3.840.000	2.880.000	960.000	960.000	4.000
18	Rai Donna	TK / -	320.000	3.840.000	2.800.000	560.000	960.300	4.000
19	Siaga (Pengawas)	TK / -	320.000	1.200.000	2.800.000	-	95.000	-
	Sub Total		6.670.000	80.040.000	77.760.000	18.240.000	912.000	76.000
1	Farida	TK / -	440.000	5.280.000	2.880.000	2.400.000	170.000	10.000
2	Nadira	TK / -	412.500	4.950.000	2.880.000	2.070.000	103.500	8.625
3	Yuni W	-	-	-	-	-	-	-
4	Abd. Rakhim	TK / -	357.500	4.290.000	2.880.000	1.3410.000	70.500	5.875
5	Sumi'an	K / 2	385.000	4.620.000	7.200.000	-	-	-
	Sub Total		1.595.000	19.140.000	17.730.000	5.490.000	274.500	24.500
	Total		8.265.000	99.180.000	95.040.000	23.730.000	1.185.500	100.500

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN  
KARYAWAN HONORER

Masa : bulan Januari ..... tahun 2003 .....

NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh pasal 21 yang dipotong (Rp)	Keterangan
		Tanggal	Nomor		
2	3	4	5	6	7
-	Widiastuti	-	-	15.500,00	
-	Wiwik Wulandari	-	-	15.500,00	
-	Suko Prayitno	-	-	15.500,00	
-	Abdul Bari	-	-	4.000,00	
-	Riza Yanuar	-	-	5.500,00	
-	Choiri Wahyudi	-	-	4.000,00	
-	Yaniar Arifianto	-	-	4.000,00	
-	M. Affan	-	-	4.000,00	
-	Sugeng Raharjo	-	-	4.000,00	
-	Rai Donna	-	-	4.000,00	
-	Farida	-	-	10.000,00	
-	Nadira	-	-	8.625,00	
-	Abd. Rokhim	-	-	5.875,00	
JUMLAH				100.500,00	


Jember, Pebruari 2003


19 .....

Pemotong Pajak,

Nama : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub.  
Jember:  
NPWP : 02.016.212.9.626.000.....

cap dan  
tanda tangan

  
Heru Fumanto Utomo



Telepon 7567-487845

Faksimili 86344

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH III DITP JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor SL/WP.T.12/KP.1006/MSPE21/2003

PENYAMPAIAN SPT PASA PPh PASAL 21/26

Nama KOP KARYAWAN BAHUK MANDIRI HUB, JEMBER

Alamat JL. AHMAD YANI 3 JEMBER

Jenis Pajak Pasal 21 : Rp. 100.500,-

Tanggal Masuk SPT : 14-02-2003

Ms/Tmn Pajak 2003

No. P.K.P : 02.016.212.9-626-000

N.P.W.P

JEMBER, 14 02 2003  
DIREKTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER  
1073 JENP. Juges penerima.

NIP : \_\_\_\_\_

KP. PDIP 3.16 - 96







KEUANGAN RI  
JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A  
SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP  
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK  
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI  
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR  
1721 - A1

TAHUN TAKWIM  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BERI TANDA X DALAM [ ] (KOTAK) YANG SESUAI

URUT

MOTONG PAJAK

MOTONG PAJAK

PEMOTONG PAJAK

PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

STATUS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

KEANGGUPAN KELUARGA UNTUK PTKP

KELOMPOK PENGHASILAN

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

PENGHASILAN BRUTO

TUNJANGAN / PENSIUN ATAU THT / JHT

TUNJANGAN PPh

TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB

HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

BIAYA / GANTI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

PERIMBAAN DALAM BENTUK NATURA DAN ENIKMATAN LAINNYA YANG  
DIPEROLEH DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

LAH (1 S.D. 6)

DIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

Jumlah PENGHASILAN BRUTO (7+8)

PENGURANGAN

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

BIAYA PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT

Jumlah PENGURANGAN (10+ 11+12)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Jumlah PENGHASILAN NETO (9-13)

Jumlah PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

Jumlah PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)

Jumlah PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Jumlah PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)

Jumlah PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

Jumlah PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

Jumlah PPh PASAL 21 TERUTANG

Jumlah PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

Jumlah PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)

Jumlah PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

Jumlah PPh PASAL 21

Jumlah PPh PASAL 21 TERSEBUT

PEMOTONG PAJAK

KUASA

TANDA TANGAN

NAMA LENGKAP

FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN

LAMPIRAN I-B  
**SPT TAHUNAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

LBR. 1 : UNTUK KPP  
 LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN  
 LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,  
 PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

FORMULIR  
**1721 - A2**

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

EMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

1 / BADAN LAIN :

ARAWAN :

ARAWAN :

AHARAWAN :

1 / PENSIUNAN :

/ PENSIUNAN :

VAI / PENSIUNAN :

ONGAN :

NIS KELAMIN :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN

UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....

AN PENGHASILAN : ..... S.D. ....

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

**PENGHASILAN BRUTO**

K : PENSIUN ..... > Rp .....

AN ISTERI ..... > Rp .....

AN ANAK ..... > Rp .....

AJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) ..... > Rp .....

AN PERBAIKAN PENGHASILAN ..... > Rp .....

AN STRUKTURAL / FUNGSIONAL ..... > Rp .....

AN BERAS ..... > Rp .....

AN KHUSUS ..... > Rp .....

AN LAIN-LAIN ..... > Rp .....

S.D. 9) ..... > Rp .....

**PENGURANGAN**

ATAN / BIAYA PENSIUN ..... > Rp .....

SIUN ATAU IURAN THT ..... > Rp .....

NGURANGAN (11+12) ..... > Rp .....

**PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

PENGHASILAN NETO (10-13) ..... > Rp .....

PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) ..... > Rp .....

AN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) ..... > Rp .....

AN KENA PAJAK (15-16) ..... > Rp .....

TI TERUTANG ..... > Rp .....

21 YANG TELAH DIPOTONG ..... > Rp .....

PA PASAL 21  a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) ..... Rp .....

b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18) ..... Rp .....

TERSEBUT  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSIUN

• BENDAHARAWAN .....

NIP / NRP .....

FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN







KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-545/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,  
JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penysetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

- Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perluasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4067);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
  6. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta

Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04-1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314-KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998,
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04-1008 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04-1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat

PPH Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Pejabat Negara adalah :
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;
  - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
  - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
  - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
  - g) Jaksa Agung;
  - h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
  - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
  - j) Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima

atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
8. Penerima Pénsiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
14. Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan

calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.

19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
20. Kegiatan *multilevel marketing* atau *direct selling* adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorangan sebagai distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*.
21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

### BAB II

## PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

### Pasal 2

- (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :
  - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
  - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan hari Tua atas Jaminan Hari Tua;

- d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
  - f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
  - g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.\*

## Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotongan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## BAB III

### PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
  1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, *crew film*, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik; komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
  7. agen iklan;
  8. pengawas, pengelola, anggota dan pemberi jasa kepada

suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  10. peserta perlombaan;
  11. petugas penjaga barang dagangan;
  12. petugas dinas luar asuransi;
  13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  14. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh (Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

## Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

## Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

### BAB IV

### PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

#### Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
  - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
  - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabuhan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa

uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang.	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku

terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

### Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto;
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apapun.

### BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA

#### Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
  - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
  - c. pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
  - d. distributor perusahaan *multilevel* marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1):
  - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;
  - b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dari PTKP;
  - c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;

- d. bagi distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

### Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

### Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

### Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu tahun takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan adalah jumlah tersebut di bagi 6;
  - dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari.
  - dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan, termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

### Pasal 14

- (1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut
- penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
  - penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
  - Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);

